**PENGHAPUSAN PAJAK HOTEL TUNGGU ARAHAN PEMERINTAH PUSAT**



<https://www.lumajangtimes.com/>

**Mataram (Suara NTB)** – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berencana akan melakukan penghapusan terhadap pajak hotel dan restoran. Penghapusan ini sebagai stimulus untuk mengantisipasi dampak virus corona. Kebijakan ini menunggu arahan pemerintah pusat.

Kesepuluh daerah atau lokasi destinasi wisata yang akan dihapus adalah Bali, Manado, Yogyakarta, Labuan Baji, Batam, Bintan, Malang, Mandalika, Danau Toba dan Bangka Belitung.

Menanggapi rencanap penghapusan pajak tersebut, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, H.M.Syakirin Hukmi menyampaikan, kebijakan pemeirntah pusat,pihaknya masih posisi menunggu kejelasan. Apakah Kota Mataram juga termasu dari penghapusan pajak dan restoran sebagai stimulus mengantisipasi dampak virus corona.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hanya memanggil Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara serta Kota Mataram tidak diberikan undangan.

“Makanya kita posisi menunggu. Seperti apa sih kebijakan itu. Apakah Kota Mataram juga kena imbasnya,” jelas Syakirin ditemui,Jumat, 6 Maret 2020.

Sambil menunggu kepastian kebijakan tersebut, BKD tetap menarik pajak hotel dan restaurant sesuai amanat Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

BKD tidak bisa mengambil sikap sebelum dikeluarkannya secara teknis kebijakan tersebut. Dan, dipastikan kebijakan akan dijalankan bilamana aturan telah dikeluarkan.

Pemerintah pusat pasti telah memikirkan konsekuensi dari penghapusan pajak dan restaurant.

**Sumber :**

*https://www.suarantb.com/,*Penghapusan Pajak Hotel Tunggu Arahan Pemerintah Pusat, 7 Maret 2020

**Catatan :**

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah , jenis Pajak adalah:

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas: a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 dan angka 21 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Selain itu terdapat Jasa penunjang seperti adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

Selanjutnya masih berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang tidak termasuk objek Pajak Hotel adalah: a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. dan Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah., Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak hotel dengan dasar pengenaan pajak dan Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi.